



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR KECAMATAN TAMANSARI

Jl. Kebonjati No. 5 Telp. 0251 8487 111 KodePos 16610

KEPUTUSAN CAMAT TAMANSARI

Nomor : 421.1/ 01 /Kpts/IPAUDNF/Kec. Tamansari/2021

TENTANG ;

PEMBERIAN IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DARUL ISTIQOMAH
ADDASIYAH
DESA SUKALUYU KECAMATAN TAMANSARI KABUPATEN BOGOR

CAMAT TAMANSARI

- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan surat dari Ketua Penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini **DARUL ISTIQOMAH ADDASIYAH** tanggal ____ Februari 2021 Nomor : 01/PAUD D.I.ADDASIYAH/III/2021 Perihal Permohonan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini **DARUL ISTIQOMAH ADDASIYAH**.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Camat Tamansari tentang Pemberian Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini **DARUL ISTIQOMAH ADDASIYAH**.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4301);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 tambahan lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang- Undang nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kecamatan (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2003 Nomor 127, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 8);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Tata Ruang wilayah Kabupaten Bogor Tahun 2016-2036 (Lembaran Daerah

10. Peraturan Bupati Bogor Nomor 72 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan;
11. Peraturan Bupati Bogor Nomor 96 tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bogor Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Dokumen Administrasi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Camat

Memperhatikan : 1. Berita Acara Peninjauan Lapangan Nomor : 421.1/01/II/2021 Tanggal 11 Februari 2021
2. Berita Acara Pembahasan Nomor : 421.1/01/II/2021 Tanggal 11 Februari 2021

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
KESATU : Memberikan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini **DARUL ISTIQOMAH ADDASIYAH**

Kepada : Ketua Penyelenggara.
Nama : **LILIS ERNAWATY**
Alamat : Kp.Cipadung Rt.003/0007 Desa Sukaresmi
Kecamatan Tamansari Kabupaten Bogor.
Nama PAUD : **DARUL ISTIQOMAH ADDASIYAH.**
Alamat PAUD : Kp.Sukaluyu Rt.003/007 Desa Sukaluyu
Kecamatan Tamansari Kabupaten Bogor.


KEDUA : Apabila Pendidikan **DARUL ISTIQOMAH ADDASIYAH** sebagaimana dimaksud dalam Diktum kesatu sudah tidak lagi menyelenggarakan kegiatan dan atau tidak layak berdasarkan evaluasi maka akan dilakukan penutupan dan pencabutan izin berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : Di Tamansari.
Pada tanggal : 13 Februari 2021

CAMAT TAMANSARI





YAYASAN ADASIAH SUKALUYU

Kp.Cipadung Kulon Rt 03/07 Desa Sukaluyu Kec.Tamansari Kab Bogor Kode POS 16610
AKTA NOTARIS YASEER ARAFAT,SH.MKn.No.AHU-94.AH.02.02-TH.2010

SURAT KEPUTUSAN KETUA YAYASAN ADASIAH SUKALUYU

Nomor : 09/YAS/SK/VII/2017

TENTANG PEMBENTUKAN KB DARUL ISTIQOMAH ADDASIYAH Desa Sukaluyu Kecamatan Tamansari Kabupaten Bogor

- MENIMBANG** :
- a. Bahwa untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia dalam kegiatan Belajar Mengajar Pendidikan Anak Usia Dini, di pandang perlu menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
 - b. Bahwa dengan PAUD akan menampung anak usia 2 sampai dengan 6 tahun yang belum mendapatkan pendidikan.
 - c. Bahwa berdasar butir a dan butir b tersebut diatas perlu di adakan Pendidikan Anak Usia Dini di Desa Sukaluyu Kecamatan Tamansari Kabupaten Bogor.
- MENGINGAT** :
- a. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah;
 - b. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1974 Tentang Kesejahteraan Anak;
 - c. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2002 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - d. Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 47 Tahun 1990 Tentang Pendirian Kelompok Bermain dan Penitipan Anak.
 - e. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 018/U/1997 Tentang Peraturan penyelenggaraan pendidikan pada Kelompok Bermain dan Penitipan Anak.
 - f. Peraturan Menteri Nomor 39 Tahun 1992 tentang Pendidikan pra sekolah.
 - g. Peraturan Menteri Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional.
 - h. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
 - i. Peraturan Mendiknas Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia dini.
 - j. Peraturan Menteri Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.

- k. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Nasional.

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN** :
PERTAMA : Membentuk Penyelenggaraan KB PAUD DARUL ISTIQOMAH ADDASIYAH dengan susunan Organisasi terlampir.
- KEDUA** : Menugaskan penyelenggaraan/pengelola KB PAUD DARUL ISTIQOMAH ADDASIYAH untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan penyelenggaraan pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini dari persiapan, pelaksanaan sampai laporan.
- KETIGA** : Menugaskan tenaga pendidik KB PAUD DARUL ISTIQOMAH ADDASIYAH untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan PAUD sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.
- KEEMPAT** : Biaya pelaksanaan kegiatan ini di bebaskan kepada pihak pengelola/penyelenggara, swadaya masyarakat dan dana yang relevan.
- KELIMA** : Surat keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bogor

Pada Tanggal : 15 juli 2017



Tembusan :

1. Kepala Dinas Pendidikan Kab.Bogor;
2. Camat Kecamatan Tamansari
3. Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Tamansari
4. Arsip.